



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 32 TAHUN
2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 ayat (1) , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Hasil identifikasi desa berdasarkan hak asal-usul meliputi:
 - a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.

- b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa.
- d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
- e. Pemetaan dan Penataan Tata Guna Lahan.
- f. Pengelolaan hutan desa milik Negara.
- g. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa.
- h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat dan seni adat istiadat.
- i. Pengamanan kekayaan dan aset desa

2. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

(1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desan dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum/sarana air bersih berskala desa;
- k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;

(2) Hasil identifikasi kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri antara lain:

- a. Penyiapan patok dan dokumen batas desa;
- b. Pengelolaan data dan informasi Desa;
- c. Pengelolaan BUMDes;

- d. Penetapan kerja sama antar-Desa;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - f. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan TTG;
 - h. Pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan desa;
 - i. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - j. Pengembangan produk unggulan Desa dan Pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - k. Pengelolaan lahan terlantar dan lahan kritis skala desa
 - l. Pengelolaan wisata Desa;
 - m. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
 - o. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
4. Ketentuan BAB VII Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan desa dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Tidung dan APBDes serta sumber lainnya.

5. Ketentuan BAB VII Pasal 10 disisipkan pasal 10a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10a

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai Kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Mencabut lampiran Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal, 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 04